

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 5, No. 2 Desember 2022
DOI: 10.31314/jsap.4.2.47-56.2022

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PUSKESMAS TOLANGOHULA

Lukfiah Irwan Radjak[1], Arita Taidi[2]

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id, aritataidi80@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 20 Oktober 2022, Disetujui: 27 November 2022, Publish 25 Desember 2022

Abstract:
This research aims to determine whether financial management is in accordance with Permendagri No. 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies at Tolangohula Health Center. In this research, the researcher used a qualitative descriptive type of research. Tolangohula Health Center in its financial management is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agency at Tolangohula Health Center by complying with several financial governance principles, namely Transparency and Independence. However, the Tolangohula Health Center has not implemented the principles of accountability and responsibility. However, the Tolangohula Health Center of RPSA has been independent in managing the organization in a professional manner without conflict of interest and influence or pressure from the other people that is not in accordance with the laws and regulations and sound business principles.

Keywords: ***Financial Management , Permendagri No.79 of 2018***

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Di Puskesmas Tolangohula. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Puskesmas Tolangohula dalam pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula dengan mematuhi beberapa prinsip tata kelola keuangan yaitu Transparansi dan Independensi. Namun Puskesmas Tolangohula belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan Responsibilitas Namun BLUD Puskesmas Tolangohula telah mandiri dalam pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Permendagri No.79 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Di era globalisasi pada sekarang ini, menuntut sebuah pemerintahan yang baik melalui sistem tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan cara mencipta kan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam mewujudkan suatu sistem tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak.

Regulasi pemerintahan merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjalankan operasionalnya. Dalam hal pengelolaan keuangan BLUD pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD mengantikan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pola keuangan BLUD. BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 merupakan SKPD dalam lingkungan pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BLUD wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 ataupun Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. BLUD diwajibkan memenuhi tugasnya dalam meyelenggarakan pelayanan terutama layanan kesehatan. (Mawarni,dkk. 2020)

Pengelolaan keuangan yang baik menjadi acuan kesuksesan manajemen keuangan pada suatu instansi. Terutama pada pengelolaan keuangan dari segi pendapatan dan pengeluaran adapun beberapa pendapatan BLUD sesuai dengan permendagri no. 61 tahun 2007 dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain yaitu pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat serta BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan daerah mengenai tarif pada unit layanan dan dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai rencana biaya anggaran (RBA). (Permendagri,2007)

Berdasarkan fenomena yang ada Puskesmas Tolangohula ditahun 2020 sistem manajemen keuangan belum sesuai dengan alur pengelolaan keuangan dapat di lihat dari penyetoran pendapatan retribusi pembayaran yang dapat di stor ke siapa saja tanpa melalui kasir dan bendahara penerimaan padahal seharusnya seluruh pendapatan puskesmas menjadi tangung jawab bendahara penerimaan. Selain itu permintaan biaya administrasi atas pelayanan puskesmas tidak terkontrol dengan baik yaitu belum sesuai dengan permendagri no.79 tahun 2018 terhadap pengelolaan pendapatan terutama pendapatan asli daerah (PAD) karena masih ada penerimaan retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda) karena biaya kesehatan yang cenderung meningkat membuat masyarakat yang tidak mampu mengeluh sehingga biaya perawatan di kurangi dari biaya yang tertera pada perda retribusi. Kurangnya kontrol dari bendahara

penerimaan ini dapat mengakibatkan laporan keuangan penerimaan pada laporan arus kas tidak efektif terutama pada kinerja keuangan puskesmas dalam penerapan pengelolaan keuangan sesuai permendagri no.61 tahun 2007 atapun permendagri no. 79 tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula".

METODE PENELITIAN DF

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Kehadiran peneliti sendiri di lokasi penelitian diawali dengan melakukan observasi awal, turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Lokasi penelitian di Puskesmas Tolangohula Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Sumber data menggunakan data primer dengan informan yang diwawancarai sebanyak sebelas orang dan data sekunder yaitu data yang di dapatkan oleh peneliti dari orang atau pihak lain.

Teknik analisis data dengan menggunakan langkah-langkah oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) sebagai berikut: Pengumpulan Data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Dalam mengecek keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi menurut Patton dalam Afifuddin (2012). Terdapat 4 macam triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik pengecekan keabsahan menggunakan berbagai sumber data, antara lain dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga melakukan wawancara lebih dari objek yang berbeda.

2. Triangulasi Pegamat

Triangulasi pengamat merupakan kehadiran pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (*Export Judgement*) yang memberikan arahan, masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan penggunaan dari berbagai teori yang berlainan untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.

4. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan penggunaan dari berbagai metode dalam meneliti suatu hal. sepeerti metode wawancara serta metode obsevasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018 dalam bagian pertama pasal 21 sebagai acuan guna Untuk mengetahui pengelolaan keuangan sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula.

Prinsip Tata Kelola keuangan BLUD ada 4 yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibiltas
4. independensi

Sebagaimana yang menjadi fokus peneliti difokuskan pada pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula menunjukan bahwa:

1. Transparansi

Secara garis besar pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula dilihat dari prinsip tata kelola (Transparansi) sudah sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam pemendagri tersebut. Sebagai mana hasil observasi awal peneliti lakukan di Puskesmas Tolangohula, peneliti menemui bahwa Puskesmas telah menyediakan informasi terkait peraturan biaya administrasi pelayanan sesuai Perda yang berlaku.

Kemudian berdasarkan keseluruhan wawancara yang peneliti dapatkan serta hasil analisis peneliti bahwa dalam segi transparansi Puskesmas telah benar-benar sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BLUD Puskesmas Tolangohula sudah sesuai dengan prinsip tata kelola sesuai permendagri nomor 79 tahun 2018 dimana Blud Puskesmas Tolangohula memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan dengan memasang Baliho biaya administrasi sesuai perda yang berlaku dan pembuatan Laporan Keuangan setiap tahunnya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurningsih (2018) bahwa RSUD Haji Makassar sudah mengimplementasi kan/menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dalam hal penerapan mulai dari sistem perencanaan dan penganggarannya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan barang dan laporan keuangan.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan BLUD Puskesmas Tolangohula telah menerima pertanggung jawaban oleh bendahara penerimaan berupa karcis, SKRD dan SSRD dalam mengelola retribusi namun BLUD Puskesmas Tolangohula mengalami kendala yaitu penyetoran pendapatan retribusi pembayaran yang dapat distor ke siapa saja tanpa melalui kasir dan bendahara penerimaan.

Kemudian berdasarkan keseluruhan wawancara yang peneliti lakukan serta analisis peneliti, peneliti menemukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Puskesmas Tolangohula belum sesuai dengan alur pengelolaan keuangan dimana administrasi layanan tindakan diterima oleh perawat dan kebidanan tidak secara langsung ke bendahara penerimaan, padahal seharusnya seluruh pendapatan Puskesmas menjadi tangung jawab bendahara penerimaan. Adapun penerimaan retribusi oleh penerimaan retribusi oleh BLUD Puskesmas Tolangohula sudah sesuai perda yang berlaku akan tetapi masih ada pasien atau masyarakat yang minta toleransi atau berupa keringanan pembayaran untuk pasien kurang mampu sehingga yang diterima oleh BLUD dibawah dari retribusi yang berlaku. Kurangnya kontrol dari bendahara penerimaan ini dapat mengakibatkan laporan keuangan penerimaan pada laporan arus kas tidak efektif terutama pada kinerja keuangan Puskesmas.

Selain ketidak sesuaian alur penerimaan retribusi yang ada hal tersebut bertolak belakang

dengan salah satu tujuan pengelolaan keuangan menurut devas (2012) yaitu tanggung jawab adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Tolangohula belum optimal dalam menerapkan prinsip indikator akuntabilitas sesuai prinsip tata kelola keuangan sesuai permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yaitu akuntabilitas.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh syahril (2013) bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa aturan yang belum dipenuhi. Rumah Sakit juga belum menggunakan semua laporan keuangan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran.

3. Responsibilitas

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara tentang indikator Responsibilitas serta hasil analisis peneliti, peneliti mendapatkan bahwa bahwa BLUD Puskesmas Tolangohula sebagian besar sudah menerapkan Permendagri No 79 Tahun 2018 dibuktikan dengan tersedianya dokumen RBA, Dokumen Tata Kelola, yang di jelaskan dalam informasi non keuangan pada Dokumen Laporan Keuangan. Tetapi masih ada yang belum diterapkan yaitu pada pengelolaan sumber daya manusia dan remunerasi hal itu di buktikan dengan belum ada pemberian insentif ataupun bonus pada pegawai berprestasi karena ada beberapa pihak yang menolak penerapannya terkait peraturan Remunerasi pada Permendagri nomor 79 tahun 2018 yaitu dokter selaku penanggung jawab layanan kesehatan. Puskesmas Tolangohula juga sudah memahami Permendagri Nomor 79 tahun 2018, akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana karena dalam pembukuan kas maupun pembayaran keuangan masih menggunakan sistem manual. Hal tersebut di karenakan kurangnya kepatuhan di dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Badan layanan umum daerah Puskesmas Tolangohula sudah Menerapkan Permendagri nomor 79 tahun 2018. Namun namun ada beberapa pihak yang menolak penerapannya dan pembukuan kas maupun pembayaran keuangan masih menggunakan sistem manual hal tersebut di karenakan kurangnya kepatuhan di dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Kesimpulan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh syahril (2013) yang menunjukkan bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa aturan yang belum dipenuhi. Rumah Sakit juga belum menggunakan semua laporan keuangan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran.

4. Independensi

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara di atas serta hasil analisis peneliti, peneliti mendapatkan bahwa BLUD Puskesmas

Tolangohula telah mandiri dalam pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa BLUD Puskesmas Tolangohula sudah Menerapkan Permendagri no.79 tahun 2018. Sesaui dengan tujuan pengelolaan keuangan bahwa Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. (Devas,2012)

Kesimpulan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurningsi (2018) tentang Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) bahwa Pola Pengelolaan Keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mulai dari sistem perencanaan dan penganggarannya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan barang dan laporan keuangan. Hanya saja RSUD Haji Makassar belum menerapkan remunerasi yang berdasarkan *Pay for people, Pay foy performance dan Pay for position*. Diharapkan pihak direksi, dapat melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem remunerasi dengan membentuk Tim yang diberikan kewenangan memberikan masukan dan membuat formulasi sistem remunerasi yang akurat dan tepat dengan memperhatikan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kinerja dan prinsip-prinsip *pay for position, pay for performance, pay for people.*

LITERATURE REVIEW

1. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2011:34) memberikan pengertian pengelolaan sebagai (1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan".

Pengertian Keuangan Menurut Barlian (2012:34) pengertian keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrument yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.

2. Permendagri Nomor 79 tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 tahun 2018 merupakan pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Adapun Prinsip Tata kelola keuangan Blud sesuai permendagri Nomor 79 tahun 2018 ada 4 (Empat) yaitu :

a. Transparansi

Transparansi merupakan asas

keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, slstem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

c. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

d. Independensi

Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.(Nurningsih,2018)

3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Definisi BLUD menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220 tahun 2016 pasal 1 yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya tentang Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

Puskesmas Tolangohula dalam pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana Puskesmas Tolangohula mematuhi beberapa prinsip tata kelola keuangan yaitu transparansi karena Puskesmas Tolangohula memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan dan independensi karena Puskesmas Tolangohula telah mandiri dalam pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Namun dalam penerapan tata kelola keuangan masih belum optimal yaitu pada prinsip Akuntabilitas karena kurangnya kontrol dari bendahara penerimaan sehingga mengakibatkan laporan keuangan penerimaan

pada laporan arus kas tidak efektif terutama pada kinerja keuangan Puskesmas dan Responsilbilitas karena ada beberapa pihak yang menolak penerapan remunerasi akibat kurangnya kepatuhan di dalam pengelolaan keuangan BLUD.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan agar Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula yaitu:

1. Pihak Puskesmas

Diharapkan dalam Pengelolaan Keuangan Puskesmas harus menerapkan prinsip tata kelola keuangan dengan baik sehingga dapat memperbaiki cara pengelolaan Keuangan yang ada sesuai dengan permendagri Nomor 79 tahun 2018 di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tolangohula.

2. Pihak Pemerintah

Diharapkan Pemerintah perlu ikut andil dalam pengawasan penerapan permendagri nomor 79 Tahun 2018, agar sistem manjemen keuangan puskesmas berjalan sesuai prinsip penggelolaan keuangan yang transparan, akuntabilitas, responsilibitas dan independensi.

3. Pihak Mayarakat

Diharapkan masyarakat/pasien perlu mengetahui penerapan permendagri nomor 79 Tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, agar Puskesmas dapat memperbaiki sistem manajemen Keuangan yang ada di BLUD Puskesmas Tolangohula.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang Pengelolaan Keuangan sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah disarankan agar lebih fokus mengkaji masalah tentang penerapan remunerasi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus, S. (2013). *Manajemen Keuangan Teori dan Apikasi, Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.

Afifuddin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia.

Barlian. (2012). *Manajemen Keuangan, edisi kelima, cetakan kedua, buku satu*, Jakarta : Literata Lintas Media.

Darsono. (2011). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Consultant Accounting.

Depdikbud. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Devas. (2012). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Jilid II*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Halim, dkk. (2012). *Teori, Konsep dan aplikasi sector Publik. Dari anggaran hingga Laporan Keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah*. Jakarta: Salemba empat.

Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan.* Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. (2012). *Dasar –Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Keenam Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.

Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. R&B. Bandung: *Alfabeta*.

Sartono. (2011). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: BPFE.

Wijaya, Hendra (2020). *Pedoman Pengelolaan keuangan badan layanan umum*

daerah, Jakarta: Prenada Media Kencana

Qs.Annisa ayat 85. Menteri Agama. (2019). *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara pentafsiran Al-qur'an.

Jurnal :

KSAP. (2015). Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomer 13. http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2012/08/PSAP-13-PLK-BLU-Ver-PMK-217.pdf di unduh pada tanggal 16 Februari 2021.

Syahril. (2013). Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Pada Rsud Dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja. Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi Volume III, No.1, Maret 1013

Mawarni E.A,Wuryani E. (2020). Analisis Kinerja Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Studi pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia. AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa. Vol 09, No 01, September 2020.

Nurningsi,dkk. (2018). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Di Rsud Haji Makassar. Pascasarjana universitas muslim Indonesia. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis Volume 12 Nomor 3 Tahun 2018 ● eISSN : 2302-2531

Tasya Rifanis Shovia. (2020). Analisis Penerapan PSAP No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Uptd Puskesmas Gunung Pati Semarang. JURNAL AKTUAL AKUNTANSI KEUANGAN BISNIS TERAPAN/VOL. 3, NO 1, NOVEMBER 2020

Undang-undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bada ıyanan Umum Daerah

Kementerian Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.